



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 137 / Pid.Sus / 2022 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **M Kamalul Badri Alias Akmal Zaini Bin Mahdi**

Ishak;

Tempat lahir : Bireun;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP : Dsn. TGK Malem, DsTingkeum Manyang,
Kec. Kuta Bilang, Kab. Bireun, Prop DI Aceh. /
Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl
Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec.
Mergangsari, Kota. Yogyakarta.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa M Kamalul Badri Alias Akmal Zaini Bin Mahdi Ishak ditangkap tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/16/III/2022/BNNP tertanggal 17 Maret 2022;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa M Kamalul Badri Alias Akmal Zaini Bin Mahdi Ishak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor: SP.Kap/16.a/III/2022/BNNP tertanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa M Kamalul Badri Alias Akmal Zaini Bin Mahdi Ishak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rendy Dastian, S.H., M.H., Ismuhar, S.H., Arif Fahmi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Ring Road Utara No. 11 Nanggulan Maguwoharjo Depok Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2022 dengan nomor 497/PID/VI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban. Dimana barang bukti berupa ganja dengan berat setelah uji laboratorium berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sepaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing disampaikan secara tertulis tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa M KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya informasi dari warga masyarakat para saksi Polisi dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, dan dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi gganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban, dimana barang bukti narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
- Barang bukti narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01055 tanggal 26-03-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa M KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Asrama Mahasiswa Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari warga masyarakat para saksi Polisi dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, dan dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban, dimana barang bukti narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
- Barang bukti narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01055 tanggal 26-03-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1.Saksi IGN AGUS DWI SANTOSA, S.H.,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim yang menangkap Terdakwa
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr ditemukan didalam toples plastik terbungkus;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr tersebut berbentuk pecah-pecahan,seperti remukan teh;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa juga dilakukan penangkapan, tetap karena pada saat dilakukan tes urin dinyatakan negatif kemudian hanya dikenai wajib lapor saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebagian dipakai sendiri dan sebagaian rencananya akan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan calon pembeli didepan asrama dengan sistem ada uang ada barang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ada orang lain didalam asrama, ada delapan orang penghuni asrama namun setelah dilakukan tes urin kedelapannya negatif;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja berat bruto 1,20 gr, 1 Handphone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban. Selain itu juga ditemukan alat hisap bong didalam almari milik Terdakwa, mau dikirim ke laboratorium tapi sudah dalam kondisi kering, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tetapi sudah lama dan ambil dari Jakarta;

- Bahwa pada awalnya adanya informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba jenis ganja di Asrama mahasiswa Aceh di Jl. Tamansiswa Yogyakarta yang diterima oleh para saksi Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung yang semuanya adalah Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota. Yogyakarta;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya yang dibeli tanpa ijin dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan, paket berisi ganja masih utuh dan baru beberapa saat diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pak SUPRIYADI yang merupakan perangkat/tokoh setempat;
- Bahwa berdasar pengakuannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp., 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket dibagi kecil-kecil;
- Bahwa berdasar pengakuan, Terdakwa keuntungan menjual ganja dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa handphone yang saksi temukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan BERIL dan calon pembeli ganja;
- Bahwa ATM milik Terdakwa sudah kami print out dan uang sudah kosong tidak ada uangnya;
- Bahwa ada 4 (empat) kali transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Beril tersebut yaitu:
 - o -26 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o -1 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o -3 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o -4 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

sehingga total semuanya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa istilahnya memang paket 1 Kg (satu kilogram); tetapi setelah datang paket yang terakhir belum dibuka dan kita timbang berat hanya 695 gr (enam ratus sembilan puluh lima gram);
- Bahwa hasil dari uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam milik Terdakwa adalah benar ganja;
- Bahwa ganja yang dijual oleh Terdakwa adalah paket terdahulu, karena paket yang baru datang belum dibuka dan masih utuh;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa langsung pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, teman satu kamar Terdakwa adalah penghuni baru sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan saat saksi dan tim melakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa setelah ganja tersebut ditimbang kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditunjukkan surat keterangan rehabilitasi yang menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah direhab sebagai pengguna sewaktu Terdakwa di Aceh;

2.Saksi ROMMY WIBOWO,S.H.,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim yang menangkap Terdakwa
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr ditemukan didalam toples plastik terbungkus;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr tersebut berbentuk pecah-pecahan, seperti remukan teh;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa juga dilakukan penangkapan, tetap karena pada saat dilakukan tes urin dinyatakan negatif kemudian hanya dikenai wajib lapor saja;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebagian dipakai sendiri dan sebagian rencananya akan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan calon pembeli didepan asrama dengan sistem ada uang ada barang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ada orang lain didalam asrama, ada delapan orang penghuni asrama namun setelah dilakukan tes urin kedelapannya negatif;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 Handphone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban. Selain itu juga ditemukan alat hisap bong didalam almari milik Terdakwa, mau dikirim ke laboratorium tapi sudah dalam kondisi kering, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tetapi sudah lama dan ambil dari Jakarta;
- Bahwa pada awalnya adanya informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba jenis ganja di Asrama mahasiswa Aceh di Jl. Tamansiswa Yogyakarta yang diterima oleh para saksi Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung yang semuanya adalah Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota. Yogyakarta;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya yang dibeli tanpa ijin dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukan, paket berisi ganja masih utuh dan baru beberapa saat diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pak SUPRIYADI yang merupakan perangkat/tokoh setempat;
- Bahwa berdasar pengakuannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp., 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket dibagi kecil-kecil;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pengakuan, Terdakwa keuntungan menjual ganja dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa handphone yang saksi temukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan BERIL dan calon pembeli ganja;
- Bahwa ATM milik Terdakwa sudah kami print out dan uang sudah kosong tidak ada uangnya;
- Bahwa ada 4 (empat) kali transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Beril tersebut yaitu:
 - 26 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

sehingga total semuanya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa istilahnya memang paket 1 Kg (satu kilogram); tetapi setelah datang paket yang terakhir belum dibuka dan kita timbang berat hanya 695 gr (enam ratus sembilan puluh lima gram);
- Bahwa hasil dari uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dialmari milik Terdakwa adalah benar ganja;
- Bahwa ganja yang dijual oleh Terdakwa adalah paket terdahulu, karena paket yang baru datang belum dibuka dan masih utuh;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa langsung pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, teman satu kamar Terdakwa adalah penghuni baru sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan saat saksi dan tim melakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja tersebut dikantor Polisi;
- Bahwa setelah ganja tersebut ditimbang kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditunjukan surat keterangan rehabilitasi yang menyatakan

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memang pernah direhab sebagai pengguna sewaktu

Terdakwa di Aceh;

3.Saksi EKA AGENG SARWO EDI,S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim yang menangkap Terdakwa
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr ditemukan didalam toples plastik terbungkus;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr tersebut berbentuk pecah-pecahan, seperti remukan teh;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa juga dilakukan penangkapan, tetap karena pada saat dilakukan tes urin dinyatakan negatif kemudian hanya dikenai wajib lapor saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebagian dipakai sendiri dan sebagian rencananya akan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan calon pembeli didepan asrama dengan sistem ada uang ada barang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ada orang lain didalam asrama, ada delapan orang penghuni asrama namun setelah dilakukan tes urin kedelapannya negatif;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 Handphone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban. Selain itu juga ditemukan alat hisap bong didalam almari milik Terdakwa, mau dikirim ke laboratorium tapi sudah dalam kondisi kering, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tetapi sudah lama dan ambil dari Jakarta;

- Bahwa pada awalnya adanya informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba jenis ganja di Asrama mahasiswa Aceh di Jl. Tamansiswa Yogyakarta yang diterima oleh para saksi Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung yang semuanya adalah Polisi dari BNNP DIY;
- Bahwa saksi bersama dengan Rommy Wibowo, Eka Agung dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota. Yogyakarta;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam a/n penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya yang dibeli tanpa ijin dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukan, paket berisi ganja masih utuh dan baru beberapa saat diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu)

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau memperjualbelikan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pak SUPRIYADI yang merupakan perangkat/tokoh setempat;
 - Bahwa berdasar pengakuannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp., 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket dibagi kecil-kecil;
 - Bahwa berdasar pengakuan, Terdakwa keuntungan menjual ganja dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa handphone yang saksi temukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan BERIL dan calon pembeli ganja;
 - Bahwa ATM milik Terdakwa sudah kami print out dan uang sudah kosong tidak ada uangnya;
 - Bahwa ada 4 (empat) kali transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Beril tersebut yaitu:
 - 26 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- sehingga total semuanya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa istilahnya memang paket 1 Kg (satu kilogram); tetapi setelah datang paket yang terakhir belum dibuka dan kita timbang berat hanya 695 gr (enam ratus sembilan puluh lima gram);
 - Bahwa hasil dari uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dialmari milik Terdakwa adalah benar ganja;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dijual oleh Terdakwa adalah paket terdahulu, karena paket yang baru datang belum dibuka dan masih utuh;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa langsung pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, teman satu kamar Terdakwa adalah penghuni baru sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan saat saksi dan tim melakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja tersebut dikantor Polisi;
- Bahwa setelah ganja tersebut ditimbang kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditunjukkan surat keterangan rehabilitasi yang menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah direhab sebagai pengguna sewaktu Terdakwa di Aceh;

4. Saksi SUPRIYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diminta untuk memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berkaitan dengan penangkapan salah satu penghuni asrama Aceh di Jalan Tamansiswa dimana kebetulan Saya sebagai ketua keamanan setempat yang diminta oleh kepolisian untuk ikut menyaksikan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Polisi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena Jin. Taman Siswa No.13, Kp.Wirogunan, Kel.Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sepanjang saksi sebagai keamanan di wilayah setempat, baru satu kali ini ada penghuni asrama yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian menghubungi pak RT, karena Pak RT tidak bisa kemudian menghubungi saksi yang sedang bekerja di gereja dekat dengan asrama mahasiswa Aceh yang diminta oleh petugas dari BNNP DIY untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke asrama Sabena petugas Kepolisian belum masuk kedalam asrama, petugas masuk bersama dengan saksi;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi,petugas kepolisian dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsari, Kota. Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi,petugas kepolisian menemukan 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti narkotika jenis ganja yang diamankan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang - barang yang disita oleh petugas BNNP DIY dari Terdakwa tersebut ditemukan di dalam kamar di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena pada saat dilakukan penggeledahan setelah menangkap Terdakwa, dan kamar tersebut dihuni oleh 2 (dua) orang, namun untuk lemari pakaian dimana ditemukan beberapa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian ketika berada didalam kamar Terdakwa adalah membuka almari dan mencari barang bukti. Kemudian ada paket yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian diakui milik Terdakwa dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa toples itu ditemukan dalam almari milik Terdakwa,saksi melihat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi,Terdakwa adalah mahasiswa;
- Bahwa setiap penghuni baru di Asrama Aceh Sabena tersebut wajib lapor kepada RT. Selain itu warga asrama juga ikut serta dalam arisan warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah membuat masalah dilingkungan warga;
- Bahwa selama menjadi ketua keamanan baru 1 (satu) kali saksi turut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap warga;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **M.KAMALUL BADRI Alis AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK** juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja tersebut dilarang untuk dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan secara umum;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi ganja tersebut karena sudah kecanduan dari kecil, maka Terdakwa mengkonsumsi terus;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut terakhir sebelum ditangkap dengan nominal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan menggunakan uang hasil penjualan yang dulu ditambahi uang kuliah kiriman orang tua;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dan besar di Aceh, hanya saat kuliah Terdakwa tinggal di Jogja;
- Bahwa pada waktu masih di Aceh, Terdakwa mendapatkan ganja dari teman-teman sekolah;
- Bahwa pada waktu masih di Aceh hanya mengkonsumsi ganja saja, menjual ganja dan mengkonsumsi setelah berada di Jogja;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi dan mengedarkan ganja hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang membiayai kuliah Terdakwa adalah orang tuanya;
- Bahwa selama 4 (empat) kali mengedarkan ganja yang membeli adalah teman-teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena Jln. Taman Siswa No.13, Kp. Wirogunan, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.1. Yogyakarta;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas dari BNNP DIY yang berjumlah sekitar 7 orang, dan pada saat melakukan penangkapan menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang di kamar tiduran;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada seorang mahasiswa baru yang tidak tahu perihal narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas BNNP DIY juga melakukan penggeledahan dan penyitaan barang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti:
 - a. 1 (satu) paket plastik warna ungu berisi irisan daun kering diduga narkoba Golongan 1 jenis Ganja berat bruto sekira 695 (enam ratus sembilan puluh lima) gram.
 - b. 1 (satu) buah kotak, plastik berisi irisan daun kering diduga narkoba Golongan 1 jenis Ganja berat bruto sekira 1 '20 (satu koma dua puluh) gram.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 warna gold tanpa sim card.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 2020, warna hitam, berikut 2 sim card.
 - e. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. M. Kamalul Badri, berikut kartu ATM.
 - f. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. M. Kamalul Badri, berikut kartu ATM.
 - g. 1 (satu) buah paket bungkus plastik warna hitam a.. penerima Bapak AKMAL ZAINI, sebagai pembungkus paket narkoba jenis ganja.
 - h. 4 (empat) buah bekas paket bungkus plastik warna hitam, diduga pembungkus paket berisi narkoba yang pernah diterima sebelumnya.
 - i. 1 (satu) buah Timbangan Digital, warna silver.
 - j. 2 (dua) buah Lakban.
 - k. 1 (satu) bendel kertas HVS, warna putih.
 - l. 1 (satu) buah gunting kertas.
 - m. 1 (satu) buah kotak box warna putih dililit lakban merah
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di:
 - a. Untuk 1 (satu) paket plastik warna ungu berisi irisan daun kering diduga narkoba Golongan I jenis Ganja berat bruto sekira 695

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh lima | gram tersebut masih terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di atas lemari dalam kamar;

- b. Untuk 1 (satu) buah kotak plastik berisi irisan daun kering diduga narkoba Golongan 1 jenis Ganja berat bruto sekira 1,20 (satu koma dua puluh) gram, timbangan digital, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS warna putih berada di dalam kotak box warna putih yang dililit lakban warna hitam posisinya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
 - c. Untuk Buku tabungan tahapan BCA dan buku tabungan BRI berada di dalam tas ransel saya yang posisinya di dalam kamar. sedangkan kartu ATM Bank BCA dan kartu ATM Bank BRI berada di dalam dompet yang posisinya di atas meja dalam kamar;
 - d. Untuk 2 (dua) unit handphone posisinya di atas meja dalam kamar;
 - e. Untuk 4 (empat) buah bekas paket bungkus plastik warna hitam, diduga pembungkus paket berisi narkoba yang pernah diterima sebelumnya posisinya berada di dalam lemari di kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik warna ungu berisi irisan daun kering diduga narkoba Golongan 1 jenis Ganjar berat brutto sekira 695 (enam ratus sembilan puluh lima) gram tersebut dengan cara saya beli dengan pembayaran dengan cara mencicil, dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank BRI milik saudara BERIL CHOLIF AL RAHMAN dengan nomor Rekening Lupa, namun nomor rekening tersebut tersimpan Chat Handphone milik saya pada saat komunikasi dengan saudara BERIL CHOLIF AL RAHMAN;
 - Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkoba jenis ganja melalui Mbanking Bank BCA milik Terdakwa adalah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam;
 - Bahwa untuk pembayaran atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa lakukan pembayaran sebanyak 4 kali, yaitu:

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pada tanggal 26 Februari 2022 setelah Terdakwa melakukan pemesanan tersebut Terdakwa mentransfer sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. tanggal 01 Maret 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. tanggal 04 Maret 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 6.500.000 - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang R 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian barang yang terakhir dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan atas pembelian narkoba jenis ganja yang sebelumnya;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut diterima dari Kurir jasa pengiriman Tiki, dan Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di Depan Asrama Mahasiswa Aceh Sabena Jln. Taman Siswa No.13, Kp. Wirogunan, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.1. Yogyakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket dari kurir jasa pengiriman, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dan ditaruh di atas lemari dalam kamar di asrama, kemudian sekitar 3 menit datang petugas dari BNNP DIY , dan mengumpulkan semua penghuni asrama, dan pada intinya menanyakan siapa penghuni asrama yang mengedarkan narkoba, pada saat itu memang tidak ada yang mengaku, namun Terdakwa mengaku jika mantan pemakai dan pernah di Rehabilitasi, selanjutnya Terdakwa diajak masuk kedalam kamarnya untuk menunjukan surat rehabilitasinya, dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika mempunyai narkoba jenis ganja yang disimpannya diatas lemari dalam kamar, selanjutnya Petugas BNNP DIY menyita narkoba jenis ganja sekaligus melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati disaksikan oleh anak asrama dan seksi keamanan kampung Wirogunan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual lagi sebagaimana yang Terdakwa lakukan sebelumnya;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali termasuk yang terakhir ini melakukan pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian empat kali sebelumnya adalah sebanyak 1 kilogram dan dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa semuanya Terdakwa jual kepada mahasiswa yang berada di Yogyakarta, dan caranya dengan ketemu langsung dengan pembelinya dan pembayarannya dengan cara di bayar langsung;
- Bahwa dari pembelian 4 (empat) kali paket tersebut, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah:
 - a) Untuk tanggal lupa sekira pertengahan bulan Desember 2021, Terdakwa membeli 1 kilogram narkoba jenis ganja, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan semua laku terjual dan mendapatkan untung Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Awal bulan Januari 2022, Terdakwa membeli 1 kilogram narkoba jenis ganja, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan semua laku terjual dan mendapatkan untung Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c) Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa membeli 1 kilogram narkoba jenis ganja, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan semua laku terjual dan mendapatkan untung Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Awal bulan Februari 2022, Terdakwa membeli 1 kilogram narkoba jenis ganja, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan semua laku terjual dan mendapatkan untung Rp 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kemasan narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual lagi tersebut Terdakwa kemas menggunakan kertas HVS warna putih, jika banyak maka saya lilit menggunakan lakban, jika sedikit tidak dililit lakban hanya dilipat saja;
- Bahwa pada awalnya menggunakan timbangan digital, namun ukurannya paketan yang Terdakwa kemas dan dijual lagi dengan berat sekira 20 gram sampai dengan 25 gram, dan Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan pernah 2 kali paketan 250 gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket ditujukan kepada Terdakwa sesuai Resi pengiriman yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk alamat Jln. Taman Siswa No. 13, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa terhadap nama BERIL CHOLIF AL RAHMAN, Terdakwa hanya kenal saja namun tidak ada hubungan saudara atau famili, hanya sebatas teman nongkrong saja, dimana Terdakwa sudah dua kali bertemu dengan BERIL CHOLIF AL RAHMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tiga hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasakan rileks dan tenang pada waktu setelah mengkonsumsi ganja dan jika saya tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja maka Terdakwa tidak merasakan apa - apa atau biasa saja;
- Bahwa dalam hal Membeli, Menerima, Memiliki, Menyimpan dan menguasai, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) paket plastik warna ungu berisi Irisan daun kering diduga narkoba Golongan I jenis Ganja berat brutto sekira 695 (enam ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket plastik warna ungu berisi Irisan daun kering diduga narkoba Golongan I jenis Ganja berat brutto sekira 695 (enam ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi Irisan daun kering diduga narkoba Golongan I jenis Ganja berat brutto sekira 1,20 (satu koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna gold tanpa simcard.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020, warna hitam, berikut 2 simcard.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. M. Kamalul Badri, berikut kartu ATM.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. M. Kamalul Badri, berikut kartu ATM.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket bungkus plastik warna hitam a.n. penerima Bapak AKMAL ZAINI, sebagai pembungkus paket narkoba jenis ganja.
- 4 (empat) buah bekas paket bungkus plastik warna hitam, diduga pembungkus paket berisi narkoba yang pernah diterima sebelumnya.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital, warna silver.
- 2 (dua) buah Lakban.
- 1 (satu) bendel kertas HVS, warna putih.
- 1 (satu) buah gunting kertas.
- 1 (satu) buah kotak box warna putih di lilit lakban merah.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi- saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, dan dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi gganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang dan ganja tersebut yang dibeli oleh Terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran pada BERIL dengan cara mencicil dan pembayaran tersebut melalui tranfer melalui M Banking ke rekening milik BERIL dengan nomor rekening yang sudah lupa dan Terdakwa berkomunikasi dengan BERIL dengan menggunakan Hp milik Terdakwa ;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama AKMAL ZAINI untuk nama dalam paket berisi ganja yang diterima oleh Terdakwa, dengan alamat jalan Taman Siswa No. 13 Wirogunan, Kec. Mergangsan. Kota Yogyakarta, DIY dengan nomor telepon 0823-4067-0634 dan nomor telepon tersebut adalah no telepon Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa paket berisi ganja adalah masih utuh dan baru beberapa saat diterima oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah membeli ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BERIL (DPO) dan pernah bertemu sebanyak 2 kali di Medan dan bertempat tinggal di Medan, dan Terdakwa berhubungan dengan BERIL dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah membeli ganja dari BERIL sebanyak 4 kali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01055 tanggal 26-03-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, yaitu dakwaan **kesatu**; pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau dakwaan **kedua** ; pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dikenakan dakwaan **alternatif kedua** yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa **M.KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2, Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari BNNP DIY pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, di Asrama Mahasiswa Aceh Sabena, Jl Tamansiswa No. 13 Kel. Wirugunan, Kec. Mergangsan, Kota. Yogyakarta, dan dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gr, 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang dan ganja tersebut yang dibeli oleh Terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang dari seseorang yang bernama BERIL CHOLIF AL RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000.- dengan pembayaran melalui M Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran pada BERIL dengan cara mencicil dan pembayaran tersebut melalui tranfer melalui M Banking ke rekening milik BERIL dengan nomor rekening yang sudah lupa dan Terdakwa berkomunikasi dengan BERIL dengan menggunakan Hp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan nama AKMAL ZAINI untuk nama dalam paket berisi ganja yang diterima oleh Terdakwa, dengan alamat jalan Taman Siswa No. 13 Wirogunan, Kec. Mergangsan. Kota Yogyakarta, DIY dengan nomor telepon 0823-4067-0634 dan nomor telepon tersebut adalah no telepon Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01055 tanggal 26-03-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan, barang bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, sehingga setiap penguasaan ataupun pemilikan haruslah berdasarkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditemukan ganja pada diri Terdakwa berupa 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gram, 1 plastik isi ganja berat bruto 1,20 gram Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari yang berwenang mengenai penguasaan ataupun pemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa **M.KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK** tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana; **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ”** sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tersebut haruslah tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sedangkan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti yang berupa 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang **meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mau melanjutkan kuliahnya ;

Hal-hal yang **memberatkan** :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M.KAMALUL BADRI Alias AKMAL ZAINI Bin MAHDI ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket warna ungu isi ganja berat bruto 695 gr, 1 plastik isi gganja berat bruto 1,20 gr, 1 buku tabungan BRI Simpedes an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buku Tahapan BCA an terdakwa berikut kartu ATM, 1 buah bungkus paket warna hitam an penerima AKMAL ZAINI, 4 buah bekas yang pernah diterima terdakwa, 1 timbangan digital warna silver, 2 buah lakban, 1 bendel kertas HVS putih, 1 buah gunting kertas, 1 buah kotak box putih dililit lakban. Dimana barang bukti berupa ganja dengan berat setelah uji laboratorium berupa 2 bungkus ganja dengan berat 652,227 gr, dan 0,37 gr, dibungkus plastic di staples dan dilak segel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 HandPhone (HP) I phone 7 tanpa simcard, 1 HP Oppo A5 hitam berikut 2 simcard ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, **AGNES HARI NUGRAHENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **TRI RISWANTI,SH.Hum.** dan **MAHAPUTRA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh **OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI,SH.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh **SINTA AYU DEWI Rr,SH.** Penuntut Umum

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No.137/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octavia Mariana Wijayanti S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)